

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mencermati berbagai ibadah ritual yang dijalankan penganut tarekat di Jombang pada umumnya cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Sekalipun demikian pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa hal yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i. Terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, penganut tarekat mengikuti pendapat dari mursyidnya. Kedua, penganut tarekat mengikuti pendapat dari tiga madhhab Sunni lainnya, sekalipun kurang signifikan.

Ibadah ritual yang berlainan dengan madhhab Shafi'i terjadi ketika mursyid tarekat memfatwakan hukum atas suatu masalah yang berbeda dengan madhhab Shafi'i. Sepanjang mursyid tarekat tidak mengeluarkan fatwa yang berlainan dengan madhhab ini, maka mayoritas penganut tarekat tetap berafiliasi pada madhhab Shafi'i.

Di sisi lain, ada sekelompok kecil penganut tarekat yang mengikuti pendapat dari tiga madhhab Sunni lainnya, sekalipun nilainya kurang signifikan. Hal ini terjadi ketika pengetahuan fikih penganut tarekat meningkat, sehingga mereka mengetahui dan mengikuti pendapat dari luar madhhab Shafi'i yang dinilai lebih kuat dan lebih sesuai. Namun demikian fenomena seperti ini jarang dijumpai,

mengingat pengetahuan fikih mayoritas penganut tarekat di Jombang tidak cukup mendalam.

Secara garis besar, afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang dalam bidang ibadah ritual dapat ditipologikan menjadi tiga varian: madhhab *Shāfi'i*, madhhab *Murshidi*, dan madhhab *Nādiri*.

Pertama: Madhhab Shafi'i.

Kedua: Madhhab Murshidi, yakni “jalan pikiran (paham atau pendapat) yang ditempuh oleh seorang mursyid tarekat dalam menetapkan hukum Islam, baik berdasarkan al-Quran atau Sunah atau dari dasar-dasar hukum lainnya”. Sebenarnya para mursyid tarekat di Jombang juga bermadhhab Shafi'i. Namun demikian dalam beberapa kasus mereka memiliki pendapat yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i dan tiga madhhab Sunni lainnya.

Ketiga: Madhhab Nādiri, yakni “jalan pikiran (paham atau pendapat) yang ditempuh oleh ulama fikih dalam menetapkan hukum Islam, baik berdasarkan al-Quran atau Sunah atau dari dasar-dasar hukum lainnya tetapi jarang diketahui dan diikuti oleh suatu komunitas muslim yang mengikuti madhhab tertentu”.

Madhhab Murshidi cukup tampak pada penganut tarekat Shiddiqiyah dan Shadhiliyah, sementara pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah madhhab Murshidi tidak tampak. Oleh sebab itu institusi tarekat di Jombang berdasarkan afiliasi madhhab fikih penganutnya, dapat ditipologikan dua varian:

Pertama: Tarekat “Konvensional”. Tarekat konvensional merupakan institusi tarekat yang di dalamnya tidak terdapat madhhab *Murshidi*.

Kedua: Tarekat “Fenomenal”. Tarekat fenomenal merupakan institusi tarekat yang di dalamnya terdapat madhhab *Murshidi*.

Dengan demikian dapat dikatakan tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah di Cukir masuk kategori tarekat konvensional, sementara tarekat Shiddiqiyyah di Ploso dan tarekat Shadhiliyyah di Bulurejo masuk kategori tarekat fenomenal.

2. Afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kultural yang mengitarinya, sekaligus juga pendidikan dan pengetahuan agamanya. Secara garis besar afiliasi madhhab fikih mereka paling tidak dipengaruhi tiga hal mendasar;

Pertama: Dipengaruhi oleh genealogi pengetahuan fikih sebelumnya. Penganut tarekat di Jombang pertama kali mengetahui dasar-dasar ajaran fikih dari generasi pendahulu yang bermadhhab Shafi’i. Hal ini tidak terlepas dari genealogi madhhab Shafi’i yang diajarkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sepanjang tidak ada pengetahuan fikih dari luar madhhab Shafi’i yang diserap, dipastikan penganut tarekat tetap berafiliasi pada madhhab Shafi’i.

Kedua: Dipengaruhi oleh pendidikan termasuk berbagai literatur fikih yang dibaca. Hal ini terjadi ketika pendidikan dan pengetahuan penganut tarekat meningkat sehingga mereka mengetahui dan mengikuti pendapat dari luar madhhab Shafi’i yang dinilai lebih kuat dan lebih sesuai. Terdapat beberapa penganut tarekat yang berpengetahuan fikih cukup memadai, sekalipun jumlahnya tidak banyak.

Ketiga: Dipengaruhi oleh pendapat mursyid dan ajaran tarekatnya. Mursyid tarekat mempunyai peran cukup signifikan dalam menentukan afiliasi madhhab

fikih penganut tarekatnya. Selama mursyid memiliki pendapat yang berlainan dengan madhhab Shafi'i maka mayoritas penganut tarekat akan mengikuti pendapat mursyid. Jika terdapat penganut yang kurang sependapat dengan mursyid mereka cenderung bersikap diam. Sebab penganut tarekat meyakini, mursyid telah diberi hak dan otoritas untuk menterjemahkan teks agama atau berjihad. Selain itu mereka juga meyakini mursyid tarekat mempunyai kedudukan tinggi disisi Allah Swt. dan patut dijadikan contoh teladan *kasunyatan* (contoh yang langsung dapat dilihat). Selain itu, dalam ajaran tarekat seorang murid wajib tunduk dan patuh kepada mursyidnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.

Dalam pada itu, penganut tarekat di Jombang dapat dikelompokkan menjadi tiga lapisan; Penganut *Taq̄līdi*, Penganut *Ittibā'i*, dan Penganut *Tarjīhi*.

Pertama: Penganut *Taq̄līdi*. Mereka tidak cukup mengerti perihal madhhab fikih yang diikuti. Dalam melakukan ibadah ritual lebih karena mereka melihat dan mencontoh orang yang ada di sekelilingnya.

Kedua: Penganut *Ittibā'i*. Mereka cukup mengetahui perihal madhhab fikih yang diikuti, sekaligus tahu dalilnya sekalipun tidak menyeluruh. Pengetahuan fikih mereka sebatas madhhab Shāfi'i dan madhhab Murshidi bagi penganut tarekat fenomenal, hanya madhhab Shāfi'i bagi penganut tarekat konvensional, dan kurang mengenal pendapat dari madhhab Nādiri.

Ketiga : Penganut *Tarjīhi*. Mereka cukup mengetahui madhhab Shāfi'i, madhhab Murshidi, dan madhhab Nādiri bagi penganut tarekat fenomenal, mengetahui madhhab Shāfi'i, dan madhhab Nādiri bagi penganut tarekat konvensional, dan

mereka mengetahui dalil dan argumentasi madhhab-madhhab tersebut sekalipun tidak menyeluruh.

B. Saran

Penelitian ini sebagaimana penelitian yang lain, memiliki keterbatasan dan kekurangan. Hal yang belum mampu penulis potret antara lain;

Pertama : Penelitian ini hanya terbatas pada eksplorasi fenomena afiliasi madhhab fikih penganut tarekat saja, belum menyentuh permasalahan metodologi penetapan hukum Islam yang digunakan para mursyid tarekat. Hal ini patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui dan memetakan kecenderungan pemakaian metodologi yang dipergunakan para mursyid dalam berijtihad.

Kedua: penelitian ini hanya terbatas pada fikih ibadah penganut tarekat di Jombang dalam hal yang terkait dengan salat, zakat dan puasa. Penelitian ini belum menyentuh aspek ibadah ritual lainnya, semisal haji, dan topik fikih lainnya, semisal fikih mu'amalah. Apakah pola afiliasi madhhab yang diikuti penganut tarekat dalam hal mu'amalah sama dengan fikih ibadah ataukah berbeda.

Ketiga : Penelitian ini juga terbatas pada praktek ibadah ritual yang dijalankan penganut tiga tarekat di Jombang saja dan belum diketahui, apakah penganut tarekat lainnya juga mempunyai kecenderungan yang sama. Selain itu, penelitian ini hanya difokuskan pada penganut tarekat saja dan belum meneliti secara mendalam hal-hal yang mempengaruhi para mursyid tarekat sehingga pendapat mereka ada yang berlainan dengan madhhab Shafi'i.

C. Implikasi Teoritik

Kesimpulan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi teoritik sebagai berikut:

Pertama: Menguatkan teori yang pernah dikembang beberapa pakar dan Ulama, yang menyatakan bahwa bermadhab tidak selalu identik dengan bertaklid, harus mengikuti, tidak boleh berfikir ataupun berijtihad. Sebab kategori bermadhab itu bermacam-macam, bisa berupa taklid, ittiba' dan ijtihad. Orang yang berijtihad masih dapat dikategorikan sebagai orang yang bermadhab, meskipun hasil ijtihadnya sangat mungkin berbeda dengan hasil ijtihad imam madhhabnya. Perbedaan pendapat dalam ranah fikih adalah sesuatu yang lumrah, bisa ditolerir dan dalam prakteknya sering terjadi. Dalam pada itu, Kyai Qayyim Ya'qub mursyid tarekat Shadhiliyah dan Kyai Muchtar mursyid tarekat Shiddiqiyah telah membuktikannya. Mereka berdua pada beberapa kasus mempunyai pendapat yang berlainan dengan madhhab Shafi'i.

Kedua : Melengkapi temuan Martin Van Bruinessen yang menyebutkan –dalam bukunya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat- bahwa kandungan intelektual Islam tradisional berkisar pada paham akidah Asy'ariyah, madhhab fikih Shafi'i -dengan sedikit menerima tiga madhhab lain- dan ajaran tasawuf al-Ghazali. Teori Martin Van Bruinessen ini masih cukup sesuai, khususnya pada tarekat konvensional. Namun demikian teori tersebut terasa kurang lengkap ketika mencermati madhhab fikih kaum tradisional yang tergabung dalam tarekat fenomenal. Sebab pada kasus-kasus tertentu penganut tarekat fenomenal ternyata juga mengikuti madhhab *Murshidi* yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i dan tiga madhhab Sunni

lainnya. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat melengkapi teori yang pernah dikembangkan Martin Van Bruinessen.

Ketiga : Mengklarifikasi sekaligus memberikan spesifikasi terhadap teori al-Kalābadhi yang menyebutkan –dalam bukunya “*al-Ta’arruf li Madhhab Ahl al-Tashawwuf*”- bahwa orang-orang sufi dalam bermadhab fikih bersikap sangat hati-hati dan mengambil pendapat yang paling kredibel (*al-awthaq*) atas permasalahan yang diperselisihkan. Metode *al-jam’u* (mencari titik temu) atas persoalan yang diperselisihkan selalu mereka upayakan. Jika konteksnya pada lapisan kelompok *Tarjīhi*, teori ini masih cukup relevan. Namun ketika konteksnya pada lapisan kelompok *Taq̄lidi* dan *Ittibā’i* maka teori ini tidak cukup relevan.

Sedangkan pendapat al-Kalābadhi terkait sikap orang-orang sufi yang selalu menghindari perdebatan atas suatu pendapat, membenarkan semua madhhab sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis, penulis nilai masih cukup relevan. Sebab penganut tarekat dalam segala lapisan kelompok cenderung membenarkan semua madhhab fikih sepanjang diniati untuk menghamba kepada Allah. Dalam hal fikih penganut tarekat tidak terlalu merisaukan dan cukup akomodatif.